



P U T U S A N
Nomor 162/Pid.B/ 2020 /PN.Met

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	Wardi Yansyah Bin Sudirmansyah
Tempat Lahir	Metro
Umur/Tanggal Lahir	37 tahun / 9 Februari 1983
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Imam Bonjol Gg.Subur No.100 Rt.020, Rw.005 Kel. Hadimulyo Barat Kecamatan Metro pusat, Kota Metro.
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh

Terdakwa ditangkap oleh Polres Metro sejak tanggal : 25 Juli 2020.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.
 - 2) 1(satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES...

Dikembalikan pada Saksi Korban DEDI DORES bin SUPOMO.

4. Menetapkan agar Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa TERDAKWA **WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 wib atau masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban **DEDY DORES Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOMO yang beralamat di Jalan Mekarsari Rt/Rw 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”**, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan memberitahu Saksi Korban bahwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut akan digunakan Terdakwa untuk Oprasional Terdakwa untuk mencari berita dikarenakan Terdakwa pada saat itu mengaku kepada Saksi Korban bekerja sebagai Wartawan.

Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan membayar Uang Sewa sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perharinya dan Saksi Korban pada saat itu mengiyakan dan Istri Saksi Korban an. HENI tersebut memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Terdakwa membayar Uang sewa Sepeda Motor kepada Saksi Korban sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Terdakwa kembali membayar Uang Sewa Sepeda Motor kepada Saksi Korban sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira jam sekira jam 17.00 wib Saksi Korban mendatangi kediaman Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah tidak pernah membayar sewa Sepeda Motor milik Saksi Korban tersebut dan pada saat Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada dan sepeda motor milik Saksi Korban juga tidak ada di kediaman Terdakwa tersebut dan pada saat itu Saksi Korban bertemu dengan Istrinya yang bernama ANI, lalu Saksi Korban menanyakan kepada Saksi ANI dimana keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Saksi ANI berkata bahwa Terdakwa belum pulang dan setelah mendapatkan jawaban tersebut Saksi Korban langsung pulang.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Selanjutnya setiap hari Saksi Korban selalu mampir kerumah Terdakwa, namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Istrinya, bahkan pintu rumah terdakwa selalu dalam keadaan tertutup. ---

Pada hari tanggal tanggal lupa bulan September 2019 Istri Saksi Korban sempat bertemu dengan Saksi ANI dan pada saat itu Saksi ANI berkata kepada Istri Saksi Korban "AMBIL AJA UNI MOTORNYA, KARENA MOTOR SAMA WARDI NYA ENGGAK PERNAH PULANG" dan Istri Saksi Korban menjawab "YA, KALO WARDINYA PULANG YA KASIH TAU SAYA" dan setelah itu Saksi Korban dan Istri Saksi Korban pulang kerumah.

Dan sampai sekarang Terdakwa sudah tidak pernah terlihat lagi dan Sepeda Motor milik Saksi Korban belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, Saksi Korban **DEDY DORES Bin SUPOMO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua ;

Bahwa TERDAKWA **WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH** pada waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di rumah saksi korban **DEDY DORES Bin SUPOMO** yang beralamat di Jalan Mekarsari Rt/Rw 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro atau di Gunung Sugih Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro atau karena kediaman sebagian besar saksi saksi berada di Metro berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Metro berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan"**, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dan memberitahu Saksi Korban bahwa akan meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut akan digunakan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oprasional Terdakwa untuk mencari berita dikarenakan Terdakwa pada saat itu mengaku kepada Saksi Korban bekerja sebagai Wartawan.

Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa akan membayar Uang Sewa sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) perharinya dan Saksi Korban pada saat itu mengiyakan dan Istri Saksi Korban an. HENI tersebut memberikan Kunci Kontak Sepeda Motor milik Saksi Korban kepada Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Terdakwa membayar Uang sewa Sepeda Motor kepada Saksi Korban sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Terdakwa kembali membayar Uang Sewa Sepeda Motor kepada Saksi Korban sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah).

Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa kehabisan Uang dan Terdakwa meminjam uang kepada teman an. AANG (DPO) Di daerah Gunung Sugih baru dan oleh Sdr. AANG dicarikan orang (yang tidak Terdakwa kenal) dan setelah itu Terdakwa gadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada orang yang tak dikenal tersebut sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban **DEDY DORES Bin SUPOMO** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Korban DEDY DORES Bin SUPOMO**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa WARDIANSYAH memakai kendaraan saksi, sudah sehari-hari, berbulan bulan tidak dikembalikan, sudah ditanyakan baik-baik, tapi tidak ada jawaban yang pasti..
 - Bahwa kendaraan yang dipakai terdakwa berupa Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam lis merah, Nopol BE 4120 FG..

Hal 5 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 wib yang terjadi di kediaman saksi yang beralamatkan di Jalan Mekarsari Rt/Rw 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa alasan terdakwa sewaktu pinjam, untuk ventaris terdakwa bekerja sebagai wartawan, dengan system rental, dengan biaya Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa pada saat itu terdakwa membayar sebanyak 2(dua) kali pada istri saksi, yaitu pada 3(tiga) hari pertama yaitu Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu menghilang dan tidak pernah bayar sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dan istri sudah mencoba menemui terdakwa di rumah terdakwa, namun saksi dan istri tidak pernah bisa ketemu dengan terdakwa, saat menanyakan pada istri terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, karena terdakwa tidak pernah pulang.
- Bahwa yang datang kerumah terdakwa, kadang saksi, kadang istri saksi kadang saksi dan istri berdua, namun tidak pernah bisa bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu istri terdakwa, yatu saksi **SETIA HARYANI**.
- Bahwa kerugian yang Saksi korban alami yaitu kurang lebih Rp. 16.000.000,-(Enam belas Juta Rupiah).
- Bahwa saat meminjam sepeda motor milik saksi, terdakwa mengaku untuk bekerja sebagai wartawan media JURPOL, dan sepeda motor tersebut untuk inventaris terdakwa.
- Bahwa terdakwa bayar sewa untuk 3 (tiga) hari pertama , lalu untuk 3 (tiga) hari kedua, selanjutnya menghilang sampai sekarang.
- Bahwa saksi menambahkan keterangan bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa beberapa mobil truk sewaan milik saksi, namun mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan tidak terdakwa tebus, lalu saksi mencari mobil-mobil tersebut, lalu saksi menebus mobil tersebut, uang milik saksi yang saksi gunakan untuk menebus mobil yang digadaikan terdakwa (dengan nilai puluhan juta rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa ganti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Hal 6 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



2. **Saksi HENI YATI HT Binti HAMID TAUFIK**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa ke rumah kediaman saksi yang beralamatkan di Jalan Mekarsari Rt/Rw 027/010 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro terdakwa meminjam sepeda motor saksi yang akan dipergunakan terdakwa untuk bekerja, saat itu ada saksi dan suami atas nama DEDI DORES, namun sepeda motor tersebut tidak pernah kembali pada saksi atau ke suami saksi.
- Bahwa saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa mengatakan untuk bekerja sebagai wartawan.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa pinjam dengan system sewa, dengan biaya Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per hari, dan saat itu terdakwa membayar sebanyak 2(dua) kali ke saksi, yaitu pada 3(tiga) hari pertama yaitu Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu menghilang dan tidak pernah bayar sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dan suami sudah mencoba menemui terdakwa di rumah terdakwa, namun saksi dan suami tidak pernah bisa ketemu dengan terdakwa, saat menanyakan pada istri terdakwa, istri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, karena terdakwa tidak pernah pulang.
- Bahwa yang datang kerumah terdakwa, kadang saksi, kadang suami saksi, kadang saksi dan suami berdua, namun tidak pernah bisa bertemu dengan terdakwa, hanya bertemu istri terdakwa, yaitu saksi **SETIA HARYANI**.
- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti STNK dan BPKB dibenarkan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan tambahan suami saksi bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa beberapa mobil truk sewaan milik suami saksi, namun mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa, lalu suami saksi mencari mobil-mobil tersebut, setelah mobil tersebut dapat diketemukan, lalu suami saksi menebus mobil tersebut, uang yang digunakan untuk menebus mobil yang digadaikan terdakwa tersebut tidak pernah terdakwa ganti.

Hal 7 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi ANARZON Als. BARON Bin ALI PISOR**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor milik saksi DEDI sudah tidak ada.
- Bahwa saksi pernah lihat terdakwa saat ke rumah saksi DEDI DORES namun saksi tidak tahu untuk keperluan apa.
- Bahwa saat terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi DEDI DORES, saksi melihatnya dan benar sepeda motor milik saksi DEDI DORES di bawa terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi SETIA HARYANI Binti TOHARUDIN**, dipersidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena meminjam sepeda motor saksi **HENI YATI HT Binti HAMID TAUFIK**, namun tidak dikembalikan.
- Bahwa saksi di rumah memiliki sepeda motor yang saksi pakai untuk kegiatan sehari-hari, dan terdakwa tidak memakai sepeda motor yang saksi pakai tersebut.
- Bahwa sejak bulan September tahun 2019, terdakwa pulang sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama bawa sepeda motor, saat pulang yang kedua terdakwa masih membawa sepeda motor milik korban, saat itu saksi bilang ke terdakwa agar mengembalikan sepeda motor milik saksi **HENI YATI HT Binti HAMID TAUFIK**, namun tidak dikembalikan.
- Bahwa selama tidak pulang, sejak bulan oktober 2019, saksi tidak diberi kabar oleh terdakwa, saksi tidak diberikan nafkah oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*).

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai sopir tembaknya saksi DEDI DORES.
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saksi korban DEDI DORES, namun tidak dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah menyewa mobil milik saksi korban DEDI DORES, namun terdakwa tidak setor biaya sewa ke saksi DEDI DORES.
- Bahwa saat kejadian meminjam sepeda motor ini, terdakwa tidak sedang bekerja pada saksi korban.
- Bahwa sebelum membawa sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 milik terdakwa, alasannya untuk terdakwa pakai **bekerja sebagai wartawan media Jurnal Polisi**.
- Bahwa saat membawa sepeda motor milik korban terdakwa tidak **bekerja sebagai wartawan media Jurnal Polisi**.
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk kegiatan jurnalistik.
- Bahwa saat bekerja, terdakwa menggunakan sepeda motor sewa dari saksi korban DEDI DORES, dengan nilai sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing sewa selama 3 (tiga) hari, lalu untuk hari ke 7 hingga persidangan ini, terdakwa tidak pernah membayar lagi, bahkan terdakwa malah menghilang.
- Bahwa alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 milik saksi korban DEDI DORES, karena terdakwa mencari seseorang karena urusan pekerjaan, sebelumnya terdakwa ikut bergabung di proyek sebagai pegawai, dan uang terdakwa di bawa lari sama rekan terdakwa, lalu terdakwa mencari orang tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, suatu saat, terdakwa kehabisan uang, lalu terdakwa minta bantu sama teman, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa menjanjikan pada orang yang menggadai tersebut, sebulan akan ditebus, namun saat akan menebus sepeda motor tersebut, orang yang menggadai sepeda motor sudah pindah kontrakan, saksi cari tidak ketemu, sehingga sepeda motor tersebut hilang dan tidak bisa terdakwa tebus untuk terdakwa kembalikan.
- Terdakwa juga mengaku pernah membawa beberapa mobil truk sewaan milik saksi korban DEDI DORES, namun mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan tidak terdakwa tebus,

Hal 9 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain:

- 1) 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.
- 2) 1(satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH pernah bekerja sebagai sopir tembaknya saksi DEDI DORES.
- Bahwa benar terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH pernah meminjam sepeda motor milik saksi korban DEDI DORES, namun tidak dikembalikan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH juga pernah menyewa mobil milik saksi korban DEDI DORES, namun terdakwa tidak setor biaya sewa ke saksi DEDI DORES.
- Bahwa benar saat kejadian meminjam sepeda motor ini, terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH tidak sedang bekerja pada saksi korban.
- Bahwa benar sebelum membawa sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 milik terdakwa, alasannya untuk terdakwa pakai **bekerja sebagai wartawan media Jurnal Polisi**.
- Bahwa benar saat membawa sepeda motor milik korban, terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH tidak **bekerja sebagai wartawan media Jurnal Polisi**.

Hal 10 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH tidak menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk kegiatan jurnalistik.
- Bahwa benar saat bekerja, terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH menggunakan sepeda motor sewa dari saksi korban DEDI DORES, dengan nilai sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing sewa selama 3 (tiga) hari, lalu untuk hari ke 7 hingga persidangan ini, terdakwa tidak pernah membayar lagi, bahkan terdakwa malah menghilang.
- Bahwa benar alasan terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH tidak dapat mengembalikan sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 milik saksi korban DEDI DORES, karena terdakwa mencari seseorang karena urusan pekerjaan, sebelumnya terdakwa ikut bergabung di proyek sebagai pegawai, dan uang terdakwa di bawa lari sama rekan terdakwa, lalu terdakwa mencari orang tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, suatu saat, terdakwa kehabisan uang, lalu terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH minta bantu sama teman, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH menjanjikan pada orang yang menggadai tersebut, sebulan akan ditebus, namun saat akan menebus sepeda motor tersebut, orang yang menggadai sepeda motor sudah pindah kontrakan, saksi cari tidak ketemu, sehingga sepeda motor tersebut hilang dan tidak bisa terdakwa tebus untuk terdakwa kembalikan.
- Bahwa benar terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH juga mengaku pernah membawa beberapa mobil truk sewaan milik saksi korban DEDI DORES, namun mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan tidak terdakwa tebus,

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu 378 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Yang dimaksud dengan Unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH, terdakwa dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi—saksi, selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “secara melawan hokum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menguasai secara melawan hukum diartikan sebagai suatu tindakan menguasai. sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dan benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya” (P . A. F Lamintang; Hukum Pidana Indonesia; Sinar Baru; Hal 222), dalam Hoge Raad Perbuatan “Zich toeëigenen itu sebagai menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut”

Berdasarkan keterangan **Saksi Korban DEDY DORES Bin SUPOMO, Saksi HENI YATI HT Binti HAMID TAUFIK, Saksi ANARZON Als. BARON Bin ALI PISOR dan Saksi SETIA HARYANI Binti TOHARUDIN** dan keterangan Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH, Terdakwa menggadaikan sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 milik saksi korban DEDI DORES tanpa sepengetahuan saksi korban DEDI DORES, dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang yang didapat dari menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa saksi korban juga sebelumnya terdakwa pernah membawa beberapa mobil truk sewaan milik saksi, namun mobil tersebut digadaikan oleh terdakwa dan tidak terdakwa tebus, lalu saksi mencari mobil-mobil tersebut, lalu saksi menebus mobil tersebut, uang milik saksi yang saksi gunakan untuk menebus mobil yang digadaikan terdakwa (dengan nilai puluhan juta rupiah) tersebut tidak pernah terdakwa ganti.

Bahwa terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH, Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi korban, terdakwa mengaku untuk bekerja sebagai wartawan media JURPOL, dan sepeda motor tersebut untuk inventaris terdakwa, dengan system sewa, dengan nilai sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing sewa selama 3 (tiga) hari, lalu untuk hari ke 7 hingga dipersidangan, terdakwa tidak pernah membayar lagi, bahkan terdakwa malah menghilang.

Kenyataannya terdakwa mengaku saat membawa sepeda motor milik saksi korban, terdakwa tidak **terdakwa gunakan** untuk kegiatan jurnalistik, melainkan terdakwa mencari seseorang karena urusan pekerjaan, sebelumnya terdakwa ikut bergabung di proyek sebagai pegawai, dan uang terdakwa di bawa lari sama rekan terdakwa, lalu terdakwa mencari orang tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, suau saat, terdakwa kehabisan uang, lalu terdakwa minta bantu ke teman terdakwa, untuk menggadaikan sepeda

Hal 13 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan orang yang bersedia menggadai, sepeda motor tersebut terdakwa gadai, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan, sedangkan sepeda motor tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang”

Berdasarkan keterangan **Saksi Korban DEDY DORES Bin SUPOMO, Saksi HENI YATI HT Binti HAMID TAUFIK, Saksi ANARZON Als. BARON Bin ALI PISOR dan Saksi SETIA HARYANI Binti TOHARUDIN** dan keterangan Terdakwa **WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH**, Terdakwa saat meminjam sepeda motor milik saksi korban, terdakwa mengaku untuk bekerja sebagai wartawan media JURPOL(jurnal Polisi) sehingga pihak korban bersedia menyerahkan Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK kepada terdakwa, dan sepeda motor tersebut untuk inventaris terdakwa, dengan system sewa, dengan nilai sewa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari, terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing sewa selama 3 (tiga) hari, lalu untuk hari ke 7 hingga dipersidangan, terdakwa tidak pernah membayar lagi, bahkan terdakwa malah menghilang.

Kenyataannya terdakwa mengaku saat membawa sepeda motor milik saksi korban, terdakwa tidak **terdakwa gunakan** untuk kegiatan jurnalistik, melainkan terdakwa mencari seseorang karena urusan pekerjaan, sebelumnya terdakwa ikut bergabung di proyek sebagai pegawai, dan uang terdakwa di bawa lari sama rekan terdakwa, lalu terdakwa mencari orang tersebut menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut, suatu saat, terdakwa kehabisan uang, lalu terdakwa minta bantu ke teman terdakwa, untuk menggadai sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban, dengan nilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan orang yang bersedia menggadai, sepeda motor tersebut terdakwa gadai, dan uangnya telah habis terdakwa gunakan, sedangkan sepeda motor tersebut saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHP, telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi DEDY DORES Bin SUPOMO;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.
- 1(satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.



Majelis Hakim telah bermusyawarah dan setatusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan"; sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WARDI YANSYAH Bin SUDIRMANSYAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) Tahun; dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.
 - 1(satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE 4120 FG warna Hitam tahun 2017 dengan Noka : MH1JFZ116HK966247 dan Nosin : JFZ1E1975578 STNK an. DEDY DORES.

Dikembalikan kepada saksi DEDY DORES Bin SUPOMO.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: Selasa, Tanggal : 17 Nopember 2020 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Andri Lesmana, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari Kamis 19 Nopember 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Winarto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Arista B. Cahyawan, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Andri Lesmana, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Winarto.

Hal 17 dari 17 halaman Putusan No.162/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)